

DAERAH KOTA MAGELANG - JAMINAN KESEHATAN

2014

PERDA KOTA MAGELANG NO. 4, LD 2014/NO. 4 TLD 36 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-22

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA MAGELANG.

- ABSTRAK :
- bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak dan meningkatkan martabat menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur; dan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak kepada penduduk Kota Magelang yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan, perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang bentuk penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan menyelenggarakan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan dimaksudkan untuk membangun masyarakat dalam perikehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan. Kesehatan masyarakat harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, berkeadilan, serta merata menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap kesehatan dengan menerapkan sistem jaminan kesehatan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Pasal 19 ayat (2) menyatakan, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
 - Asas, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan, Program jaminan kesehatan, Penyelenggara jaminan kesehatan di daerah, Peserta dan kepesertaan, Pendaftar peserta dan perubahan data kepesertaan, luran dan pembiayaan, Manfaat, Koordinasi manfaat, Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Sanksi administratif, Ketentuan penyidikan, Sanksi pidana, Ketentuan penutup;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 1 Juli 2014.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 1 Juli 2014 Nomor 4. (Lembar Daerah No. 4 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 61/2014).
 - Penjelasan : 5 hlm